

EKSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PEMBALAKAN HUTAN

Risal Firdiansyah

Polres Sampang Madura
Email: risalfidi@gmail.com

Abstrak

Data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pengrusakan atau penebangan kayu hasil hutan telah terbukti mengakibatkan problem yang serius di masyarakat, baik jangka pendek maupun masa mendatang. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, bahwa pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Kata-Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pembalakan Hutan, Pelaku

Abstract

According to the Ministry of Forestry in 2006, the area of forest that is damaged and unable to function optimally has reached 59.6 million hectares of 120.35 million hectares of forest areas in Indonesia, with the rate of deforestation in the last five years reaching 2.83 million hectares per year. Crimes related to the destruction or logging of forest products have been shown to cause serious problems in the community, both short-term and in the future. In Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning The Eradication and Eradication of Forest Destruction, it is stated that the prevention and eradication of forest destruction aims to: a. ensure legal certainty and provide a deterrent effect for forest destruction actors; b. ensuring the existence of forests in a sustainable manner while maintaining sustainability and not damaging the

environment and surrounding ecosystems; c. optimizing the management and utilization of forest products by paying attention to the balance of forest functions for the realization of prosperous communities; and d. increased ability and coordination of law enforcement officials and related parties in handling the prevention and eradication of forest destruction.

Keywords: *Legal Liability, Logging, perpetrator*

PENDAHULUAN

Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektare per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis World Bank, hutan di Sulawesi diperkirakan akan hilang tahun 2010. Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Dari waktu ke waktu, tindak kejahatan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan membawa akibat negatifnya yang tidak hanya menimpa kawasan hutan itu, tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap kehidupan masyarakat dan negara di masa kini maupun masa mendatang. Kasus terjadinya banjir dan tanah longsor adalah disebabkan oleh ulah manusia yang merusak kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan.

Berbagai bentuk problem yang berhubungan dengan hutan dewasa ini semakin memprihatinkan. Warga masyarakat dewasa ini banyak menghadapi permasalahan yang serius sehubungan dengan banyaknya dan maraknya tindak kejahatan yang terjadi yang ditujukan terhadap kawasan hutan.. Masyarakat sudah cukup menderita karena tindak kejahatan yang



mengakibatkan kerusakan kawasan hutan sehingga masyarakat yang menerima akibatnya. Masyarakat tiba-tiba dibuat kaget dengan datangnya bencana, yang ternyata sumber bencana ini berasal dari kondisi kerusakan hutan.

Warga masyarakat seringkali dicekam ketakutan ketika musim hujan tiba misalnya akibat tindak kejahatan yang dilakukan selama ini terhadap kawasan hutan. Secara tidak langsung, dalam musim hujan, masyarakat akhirnya sangat rawan sebagai korban bencana alam akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Ketika dalam keadaan tidur nyenyak di malam hari, tiba-tiba banjir datang dan menenggelamkan kampungnya. Banjir ini setelah diselidiki ternyata diakibatkan oleh kawasan hutan yang sudah rusak berat yang tidak mampu mencegah bahaya yang ditimbulkannya.

Hal itu kemudian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat menjadi tidak tentram akibat perilaku-perilaku jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh mereka yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara merusak kawasan hutan, seperti menebang kayu hasil hutan dengan dengan cara-cara yang illegal. Masyarakat dirugikan oleh perilaku menyimpang yang dilakukan oleh penjahat yang inginnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang serba mudah ini.

Dalam kondisi serba sulit di Indonesia saat ini, memang bukan tidak mungkin ada suatu titik temu antara tindak kejahatan yang terjadi dimasyarakat dengan faktor kesulitan ekonomi yang dialami warga masyarakat. Artinya, kesulitan ekonomi yang menimpa seseorang dapat menjadi faktor yang ikut menentukan terjadinya tindak kejahatan, di samping pengaruh-pengaruh lainnya.

Satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Namun tidak dapat disangkal, bahwa kejahatan tersebut merupakan realitas yang dikerjakan manusia di dalam proses interaksi sosial yang menjadi inti pergaulan hidup. Juga sulit untuk menyangkal pendapat ahli-ahli ilmu sosial, bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang relatif dianggap menyimpang.

Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Perbuatan menyimpang ini ada yang merugikan kehidupan masyarakat secara langsung dan jangka

pendek, namun ada pula yang secara tidak langsung dan berjangka panjang. Perusakan terhadap kawasan hutan misalnya seringkali menimbulkan kerugian pada masyarakat tidak secara langsung, tetapi kerugiannya dapat dirasakan belakangan.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia. Dari dua penyebab ini, ternyata manusia merupakan aktor dan kontributor utama dari semua kerusakan alam yang terjadi. Sungguh ironis, perusakan yang dahsyat terhadap lingkungan justru dilakukan oleh makhluk yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pemelihara planet ini.

Keserakahan dan egoisme seringkali mendorong manusia melakukan hal-hal yang pada akhirnya merusak alam seperti penggundulan hutan, aktivitas penambangan yang melampaui batas, konsumsi energi yang berlebihan dan sebagainya. Banyak dari kita yang hanya memikirkan kenyamanan pribadi tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan global secara keseluruhan. Padahal, kita bertanggung jawab sepenuhnya pada apa yang sedang terjadi pada planet ini. Setiap tindakan kita sebagai individu pada akhirnya akan menjadi satu kekuatan dahsyat yang berdampak positif ataupun negatif bagi keutuhan rumah kita satu-satunya ini.

Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne yang berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen juga mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.

Seseorang dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menyimpannya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).



Sebagaimana dasar pemikiran penulisan di atas, maka rumusan masalah yang penulis bahas adalah: 1. Apa saja akibat dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan pembalakan hutan (*illegal logging*)? 2. Bagaimanakah eksistensi pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kejahatan pembalakan hutan (*illegal logging*) dalam kajian hukum nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat *deskriptif*. Berdasarkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan dengan hal ini maka dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode atau teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi data yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Kenyataan yang seringkali diingkari manusia, bahwa hutan sebenarnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara yang memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, cenderung kondisinya semakin menurun. Hutan juga merupakan salah satu sumber daya alam yang berperan dalam menjaga, mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan air dan kesuburan tanah. Ketersediaan air dan kesuburan tanah merupakan urat nadi kehidupan manusia.¹

¹Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi-indonesia.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2021

Bangsa ini luar biasa, karena Indonesia dikenal memiliki hutan tropis yang cukup luas dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan bahkan tertinggi kedua di dunia setelah Brazillia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Planologi Kehutanan RI tahun 2000 bahwa luas hutan Indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 3,1% dari luas hutan dunia.²

Meskipun begitu, kekayaan besar itu sedang menjadi korban keserakahan manusia. Keserakahan kalangan cukong pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) yang didukung pejabat korup dan aparat menyukai uang sogok telah membuat Indonesia menyandang sebutan baru sebagai negara penghancur hutan tercepat.³ Goei Tiong Ann Jr⁴ menyebut, bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia selama 2000-2006 bahkan terparah di dunia, yakni 2 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Brazil yang 0,6 persen. Kerusakan hutan itu setara dengan 1,87 juta hektare per tahun, sama dengan 51 kilometer per hari, atau sama dengan 300 lapangan sepak bola setiap jam. Dampak perusakan hutan itu pun mulai terasa. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air seperti diberitakan berbagai media kita. Sumber-sumber daya alam seperti hutan tropis dirusak dan dihancurkan oleh egoisme manusia. Akibatnya, udara, air, dan tanah mengalami pencemaran.

Seiring dengan berjalannya waktu dan tingkat kebutuhan akan kayu semakin meningkat, mendorong masyarakat baik secara individu maupun kelompok melakukan eksploitasi hasil hutan dengan tidak memperhatikan kelestariannya. Eksploitasi hasil hutan tersebut biasanya dilakukan secara ilegal seperti melakukan pembalakan liar, perambahan, pencurian yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia tidak terkendali (laju kerusakan hutan Indonesia 2,8 juta hektar per tahun). Akibatnya, kerusakan hutan atau lingkungan tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, dan sering terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya.

Kasus kejahatan *Illegal logging* (penebangan liar) telah menjadi kasus yang dikenal oleh rakyat Indonesia. Setiap hari diperbincangkan, bahkan selalu menjadi topik yang sangat hangat ditengah berbagai permasalahan mendasar bangsa ini. Ada yang menyatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah kejahatan yang tak terkirakan. WALHI menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat *destructive logging* (penebangan yang merusak). Dephut menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian kayu dan peredaran hasil hutan ilegal senilai

² Ibid.

³Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2021.

⁴ Abdurrahman, *Kerusakan Hutan Potensial Menenggelamkan Negeri*, LPKHI, Jakarta, 2009, hal. 23.

30,42 triliun rupiah per tahun, sementara CIFOR menyatakan bahwa Kalimantan Timur telah kehilangan 100 juta dolar setiap tahunnya akibat penebangan dan perdagangan kayu ilegal, belum termasuk nilai kehilangan keanekaragaman hayati dan fungsi hidrologis, serta nilai sosial dari bencana dan kehilangan sumber kehidupan akibat pengrusakan hutan.⁵

Problem bencana alam tersebut seringkali dikaitkan dengan problem kondisi hutan yang mengalami penyusutan akibat adanya penebangan dari pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat di wilayah ini dirugikan oleh perilaku anggota masyarakat atau sekelompok orang yang terjerumus melakukan tindakan yang merugikan kawasan hutan secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dirugikan oleh perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh sebagian orang, yang memanfaatkan hutans sebagai obyek memenuhi kebutuhannya. Kepentingan perlindungan hutan, yang semestinya untuk kepentingan jangka panjang dikorbankannya.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa kasus seperti itu secara umum juga terjadi di banyak daerah di Indonesia, yang umumnya disebabkan oleh masalah kondisi hutan yang semakin gundul atau habis akibat penjarahan atau penebangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat berbagai praktik penggundulan hutan yang dilakukan dengan penebangan ini, berbagai bentuk bencana alam terjadi.

Deskripsi tersebut menunjukkan, bahwa di negara Indonesia ini banyak menghadapi problem bencana alam yang berkaitan dengan kondisi kerusakan hutan. Hampir setiap musim hujan misalnya, terjadi saja di sejumlah daerah di Indonesia baik banjir maupun tanah longsor. Bahkan seperti sudah menjadi kebiasaan, kalau datang musim hujan berarti datang pula musim banjir.

Sudah demikian sering terjadi, bahwa musim hujan yang datang menjadi salah satu ancaman bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan atau kawan yang hutannya mengalami kerusakan berat. Mereka menjadi masyarakat yang secara musiman atau pada kondisi tertentu, menjadi korban bencana alam.

I Nyoman Nurjaya berpendapat, bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kekayaan alam yang tidak sedikit, khususnya kekayaan hutan. Kekayaan alam Indonesia meliputi sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*non renewable*), yang terbentuk modal alam (*natural resource stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir dll. Adapun dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. Hutan tropia basah (*tropical rain*

⁵ <http://timpakul.web.id/illog-4.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

forest) Indonesia, misalnya, adalah terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Kawasan hutan Indonesia yang diperkirakan luasnya mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74% dari luas daratan Indonesia (Kantor MENLH, 1990; Nurjaya, 1993) menyimpan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terkaya di dunia, yang terdiri dari :1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tetumbuhan tropis (*More*, 1994). Garis pantai Induonesia sepanjang 81 ribu kilometer menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.⁶

Dalam dasar pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan, c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional; e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat ehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pertimbangan tersebut mengisyaratkan, bahwa harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap siapapun yang melakukan perusakan hutan. Salah satu jenis pertanggungjawaban hukumnya adalah pertanggungjawaban hukum pidana.

Hal itu menunjukkan, bahwa norma hukum pidana di Indonesia sebenarnya sudah mengatur masalah kejahatan pembalakan hutan yang dilakukan secara ilegal. Meski sudah ada pengaturannya, norma hukum pidana ini sering dipersalahkan akibat masih banyaknya atau maraknya praktik ilegal logging di Indonesia. Maraknya kejahatan ini membuat norma hukum ikut dipersalahkan sebagai produk hukum yang tidak berguna dalam menangani atau menjerat pelaku illegal logging.

Masyarakat internasional menyorot Indonesia yang hingga saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan illegal logging dari aspek hukum. Berbagai proyek kerjasama internasional pun digulirkan ke Indonesia, mulai dari mendorong kebijakan, penelitian hingga kampanye

⁶Abdurrahman, *Op.Cit*, hal. 27.

anti illegal logging. Bahkan Departemen Kehutanan pun telah meletakkan permasalahan illegal logging di dalam rencana kehutanan nasional sebagai sebuah isu penting yang harus segera dituntaskan.

Sebagai salah satu contoh kasus: permasalahan illegal logging di Kalimantan Timur sendiri telah menjadi semakin membingungkan. Illegal logging telah dipandang sebagai sebuah aktivitas mafia yang seolah tidak pernah tersentuh hukum. Walaupun tidak menutup mata bahwa telah berkali-kali dilakukan operasi pemberantasan illegal logging, termasuk operasi wanalaga dan wanabahari. Di tahun 2003, Departemen Kehutanan mengalokasikan dana Rp 25,5 miliar untuk memberantas illegal logging dan mencegah kebakaran hutan di 30 propinsi. Selama lima bulan pertama di tahun 2004, Polda Kaltim telah menyita 56,4 ribu meter kubik kayu illegal, sementara di tahun 2003 Polda Kaltim telah menyita sebanyak 87 ribu meter kubik kayu illegal. Namun apakah nilai ini sangat sebanding dengan jumlah peredaran kayu ilegal di Kalimantan Timur selama ini. Beberapa data menyatakan bahwa sekitar 70-90% produk kayu yang beredar saat ini berasal illegal logging.

Sorotan media terhadap aktivitas illegal logging pun semakin gencar. Berbagai wawancara langsung dengan pelaku penebang pun telah terpublikasikan. Namun seolah-olah, aktivitas illegal logging masih belum tersentuh hukum. Saling lempar kewenangan dan tanggung jawab terjadi antara instansi teknis kehutanan, kepolisian dan kejaksaan, antara pusat dan daerah, selalu terjadi pelimpahan tanggung jawab untuk menangani illegal logging.

Indonesia merupakan salah satu negara dimana terjadi perusakan hutan terbesar di dunia dimana wilayah kerusakan hutan meliputi berbagai pulau baik Jawa, Kalimantan, Sumatera, maupun Papua. Menurut Otto Soemarwoto, kerusakan hutan Indonesia secara besar-besaran dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an dimana pada saat itu baru terjadi peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ekonomi Indonesia sedang terpuruk dan dibutuhkan modal besar untuk memutar kembali roda ekonomi. Bahkan hal ini terus berlanjut hingga era reformasi. Namun ada pendapat bahwa kerusakan hutan Indonesia telah dimulai jauh sebelum itu, yaitu sejak Indonesia berada pada masa kolonial seperti yang disebutkan oleh Krystof Obidzinski (Obidzinski in Resosudarmo, 2005: 199-200). Illegal logging di Indonesia yang telah demikian masif dan meresahkan menimbulkan analisis bahwa ada keterlibatan asing didalamnya.

Undang-undang Dasar 1945, memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan sumber daya alam hayati, seperti disebut dalam pembukaan dan khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sumber daya alam hayati

yang ada didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya.

Perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam pasal 1 butir 14 UU PLH No. 23/1997 yaitu bahwa "perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan".

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 23/1997 bahwa "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan". Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab IV tentang ketentuan pidana, yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah penebangan liar (illegal logging). Penebangan liar ini menjadi marak, juga tidak lepas dari problem kinerja aparat yang berwajib, baik aparat polisi di luar hutan maupun kepolisian yang secara khusus menjaga kawasan hutan.

Peran polisi pada umumnya sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk polisi hutan (Polhut) diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa:

- 1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- 2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan



- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Kepolisian khusus yang dimaksudkan dalam Undang-undang tersebut merupakan polisi yang diberi kewenangan mengatur, mengurus, melindungi dan melakukan tindakan-tindakan lain yang dibenarkan menurut hukum yang berkaitan dengan keamanan atau keberadaan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa polisi khusus ini mempunyai kewenangan khusus sebagaimana digariskan secara hukum.

Hukum melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan orang tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*), dalam hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam nasional, termasuk dalam bidang kehutanan, negara atau pemerintah Indonesia semestinya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atau warga negara yang hidup atau tinggal di dalam atau di sekitar hutan. Karena, pada hakikatnya tujuan utama pengelolaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: Banyak peristiwa ekologis yang mengerikan akibat pembalakan hutan Kerugian dalam jangka pendek maupun jangka panjang juga tidak sedikit. Salah satu dampak serius yang diakibatkan oleh pembalakan hutan adalah bencana alam di sekitar kawasan hutan maupun yang jauh dari kawasan hutan. Tanah longsor dan bencana banjir di Indonesia, secara umum disebabkan oleh pembalakan hutan yang sulit dikendalikan. kerusakan sumberdaya hutan tersebut merupakan bukti kuat untuk mempertanyakan peran aparat penegak hukum dalam melaksanakan atau menegakkan norma hukum yang mengatur perlindungan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah , Tohari, Masih adakah Hutan Pro Rakyat?, Aksara Bernama, Jakarta, hal. 45.
Abdurrahman, 2009, Kerusakan Hutan Potensial Menenggelamkan Negeri, Jakarta: LPKHI,
Adib, Muhammad, 2010, Kriminasisasi Hutan, Jaringan Pengawasan Kekayaan Bangsa,

- Akbar, Herman, 2010, Hutan Kita Semakin Merana, Kumpulan makalah dalam diskusi tentang Indonesia Tanpa Hutan (Indonesia Without Forest), diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
- Atnadja, Galih, 2010, Hutan Di Rimba Mafia, Kumpulan makalah dalam diskusi tentang Indonesia Tanpa Hutan (Indonesia Without Forest), diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
- CST. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta
- Hasan, Mohammad, 2009, Hukum dalam Diealektika Pakar, Jakarta: Forum Keadilan dan Kemanusiaan
- Ibrahim, Hamim, Pembalakan Hutan: Mempertaruhkan Indonesia, Bandung: Pelita
- Jasman, Munadji, 2010, Hutan: Sumber Sejahtera atau Petaka, Kumpulan makalah dalam diskusi tentang Indonesia Tanpa Hutan (Indonesia Without Forest), diselenggarakan KPHI, Jakarta, 12 Mei 2010
- Kartono, Kartini, 1987, Patologi Sosial Jilid I, Jakarta, Rajawali Pres
- Khamami, Ahmad, Menuju Totalitas Kriss Sumberdaya Alam, Gerakan Membangun Masyarakat Bebas Bencana, Jakarta, 2010, hal. 28.
- Mawardi, Chalid, 2010, Hukum Untuk Keadilan, Jakarta: P3HKI
- Simanjuntak, 1992, Kriminologi, Tarsito, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1979 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali
- Saherodji, Hary, 1980, Pokok-pokok Kriminologi, Jakarta : Aksara baru
- Shihab, Alwi, 1997, Islam Inklusif, Bandung: Mizan,
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003 Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Syani, Abdul, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Bina Aksara
- Syamsudin, A. Qirom dan E. Sumaryono, 1980, Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Psikologi, Yogyakarta : Liberty
- Wahid, Abdul, 2003, Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer, Malang: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum

Peraturan Undang-Undang

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diubah atau diamandemen dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Website

Tempo, 41/XXXVI/3-9 Desember 2007, diakses tanggal 16 Juli 2021

Elvin Gunawan, Pengelolaan Hutan dalam Pandangan Islam, http://elvingunawan.multiply.com/journal/item/12/Pengelolaan_Hutan_dalam_Pandangan_Islam?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem, diakses tanggal 12 Agustus 2021.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar, diakses tanggal 12 Agustus 2021.

<http://green.kompasiana.com/iklim/2010/11/16/pelestarian-lingkungan-dalam-perspektif-islam/>, akses 12 Agustus 2021.

Usep Zainul Arif, <http://zeinyusufofficial.wordpress.com/2010/12/15/kerusakan-hutan-di-indonesia-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>, diakses tanggal 12 Agustus 2021

http://www.perumperhutani.com/index.php?Itemid=2&id=485&option=com_content&task=view, diakses tanggal 12 Agustus 2021.

Mukti Adji, Deforestasi Indonesia, <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/deforestasi-indonesia.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2021

<http://timpakul.web.id/illog-4.html>, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

<http://www.unp.ac.id/downloads/pkmb08/bab-7.pdf>, diakses tanggal 15 September 2021

<http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>, diakses tanggal 15 September 2021.

Mukti Adji, Tinjauan Hukum Illegal Logging, (2008), <http://mukti-aji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>, diakses tanggal 17 September 2021.

<http://leonitaturuma.blogspot.com/2009/04/penebangan-hutan.html>,